

Konsep *Ihya`ul mawat* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia

Putri Junita¹, Filzah Auliya²

¹⁻² Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

putrijunita12pi@gmail.com¹

Abstract

This article discusses the concept of *Ihya`ul mawat* in the context of land law in Indonesia, focusing on the control and management of land that is not owned by anyone. *Ihya`ul mawat* is a concept that holds deep meaning in Islamic tradition, referring to a person's effort to revive unproductive land or fields in a legitimate manner and in accordance with religious principles. After the agrarian law was enacted in 1960, the land law system in Indonesia underwent significant changes, eliminating dualism and integrating various land rights. This research aims to examine the application of *ihya`ul mawat* in human life to avoid misunderstandings in interpreting *ihya`ul mawat* and its implementation, and to understand the differences between the concept of *ihya`ul mawat* in fiqh and land tenure in Indonesia. The results of this study indicate that there are differences between the concept of *ihya`ul mawat* in fiqh and land tenure in Indonesia, as well as principles of good and just land management. Additionally, it aims to help distribute more perceptions and knowledge about the relevance of the concept of *ihya`ul mawat* in life and provide practical recommendations to enhance the effectiveness of life. The research method used is a qualitative approach based on library research of relevant documents and literature. discuss various aspects of Islamic law related to the utilization of dead land.

Keywords: *Ihya`ul mawat*, land use, law in Islam.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep *Ihya`ul mawat* dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, dengan focus pada penguasaan dan pengelolaan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. *Ihya`ul mawat* merupakan konsep yang memiliki makna mendalam dalam tradisi Islam, yang merujuk pada usaha seseorang untuk menghidupkan tanah atau lahan yang tidak produktif dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Setelah ditetapkan undang agraria pada tahun 1960, system hukum pertanahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, menghilangkan dualisme dan mengintegrasikan berbagai hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *ihya`ul mawat* pada kehidupan manusia sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai *Ihya`ul mawat* serta cara penerapannya dan mengetahui perbedaan antara konsep *ihya`ul mawat* dalam fikih dan pertanahan di Indonesia. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara konsep *ihya`ul mawat* dalam fikih dan pertanahan di Indonesia, serta prinsip pengelolaan tanah yang baik dan adil dan juga agar dapat membantu memdistribusikan persepsi lebih serta pengetahuan tentang relevansi konsep *ihya`ul mawat* dalam kehidupan serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kehidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada *library research* terhadap dokumen dan literatur yang relevan. membahas berbagai aspek hukum Islam terkait dengan pemanfaatan tanah mati.

Kata kunci: *Ihya`ul mawat*, pemanfaatan tanah, hukum dalam Islam.

Article Info

Article History:

Received: 15-12-2025 Accepted: 10-07-2025 Publish: 26-08-2025



: 10.51590/salsabil.v1i2.20

Introduction

Tanah merupakan aset penduduk negara Indonesia yang termasuk modal utama untuk mencapai masyarakat makmur dan adil. Tanah juga merupakan objek yang sangat dibutuhkan manusia, segala keperluan pangan, sandang dan papan berasal dari tanah yang diairi dan dituai. Islam memandang bahwa tanah memiliki hubungan eksistensial dengan kehidupan manusia, bahwasanya setiap manusia dicipta dari unsur tanah, lalu meninggal dan dikebumikan ke dalam tanah, bahkan akan dibangkitkan kembali dari tanah. Karena tanah adalah kebutuhan yang sangat penting hingga tidak dapat dipisahkan dari manusia.¹ Sebagai bukti nyata bahwa Alquran menunjukkan bahwa *al-ardh* (tanah) adalah sumber kebutuhan hidup manusia sehingga manusia dituntut untuk mengelola tanah dengan pengelolaan yang bermutu dan adil. Sesuai apa yang sudah tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Yasin ayat 33-35:

وَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?”

Tanah merupakan nikmat yang besar yang dianugerahkan Sang Ilahi kepada penduduk bumi, maka sebagai penduduk bumi mesti mampu memanfaatkan segala karunia Allah dengan cara yang baik, serta bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya. Firman Allah yang berkaitan dengan hal tersebut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٍ

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab Ku sangat berat.”

Tindakan terhadap tanah yang dibiarkan, tidak digarap merupakan perbuatan yang mengingkari nikmat Allah *Ta'ala*. Terdapat sebuah kisah pada Alquran surah al-A'raf 74 dan 78 yang terjadi pada kaum Tsamud yang diberi nikmat berupa lahan yang makmur, di mana mereka bisa menggunakannya untuk mengembangkan suatu bangunan yang elok, namun mereka menyalahgunakan tanah tersebut, sehingga membuat kerusakan di muka bumi, lalu Allah membinasakannya dengan bencana alam berupa gempa bumi.

Maka dari itu dalam penggunaannya mesti berdasarkan pondasi-pondasi atau dasar yang maju dan berkembang terhadap penduduk negara Indonesia Islam. Banyak tantangan terjadi dalam problem *ihya'ul mawat* di Indonesia terutama disebagian tempat-tempat perkotaan yang lebih identik cepat berkembang pesat. Berbagai macam upaya yang diciptakan untuk membangun keadilan di antara masyarakat terhadap harta kepemilikan berupa pengelolaan tanah, hal ini termasuk salah satu objek yang harus diperhatikan.

Pemahaman *ihya'ul mawat* seperti ini tidak lagi relevan dengan keadaan dan undang-undang pertanahan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks umum, menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengemukakan sesungguhnya, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” undang-undang inti agraria pertanahan yang berlaku di Indonesia menata berbagai macam tanah yang ada. Regulasi menaai tanah di Indonesia tidak mengakui bahwa terdapat tanah yang tidak ada pemiliknya. Maka sistem pertanahan yang berlaku di Indonesia mengklasifikasikan tanah ke dalam empat kategori berdasarkan hak kepemilikannya, tanah milik individu, tanah milik adat dan tanah milik negara. Dengan demikian, tidak ditemukan lagi tanah

¹ Ahmad Munif, “Ihya' Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia Pendahuluan,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 29, no. 1 (2018): h.74.

yang terlantar dan tidak bertunggu bahkan belum pernah dikelola. Sebagaimana yang diutarakan dalam hadits serta adanya pemahaman ahli *fuqaha`* terdahulu mengenai *ihya`ul mawat* yang akan diuraikan pada pembahasan nantinya.²

Pernyataan ini membahas perbedaan pemahaman konsep *ihya`ul mawat* dalam konteks hukum Islam dengan sistem pertahanan yang berlaku di Indonesia. Dan tujuan utama dari penelitian ini, untuk menganalisis kesesuaian antara konsep *Ihya`ul Mawat* dalam hukum Islam seperti, konsep dalam fikih yang merujuk pada penguasaan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, dengan ketentuan tertentu, yang mana apabila dibuka dan diolah, dapat menjadi hak milik bagi yang mengusahakannya, dengan praktik pertanahan yang berlaku di Indonesia seperti, dalam konteks hukum pertahanan Indonesia, maka prinsip ini perlu dilihat dalam kerangka yang lebih sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku di negara tersebut. serta mengajukan rekomendasi atau saran untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. *Ihya`ul mawat* yaitu menggunakan serta mengambil manfaat dari tanah, hingga dapat diolah dan dihidupkan. Maka semua tanah atau lahan yang mati jika telah berada dalam penjagaan orang lain, tanah tersebut akan jatuh kepada kepemilikan orang yang mengolah. Sebagaimana dari sabda Rasulullah bahwa terdapat hak-hak pembagian tanah mati yang terlantar yang mana Islam telah menetapkan bahwa di dalamnya terdapat pembagian harta.

Pada bagian pendahuluan ini juga disajikan metode yang diterapkan dalam penanganan masalah pada penelitian. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini dengan merujuk kepada penelitian *library research* melalui karya tulis serta buku-buku yang signifikan dengan pembahasan tersebut, serta merujuk kepada kitab-kitab yang diterjemahkan dan beberapa ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang mengadung keterkaitan dengan pembahasan ini. Tujuan dari kajian artikel ini, agar merealisasikan keadaan, keadilan dan membahas proses penerapan hukum Islam mengenai *ihya`ul mawat* dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia.

Result and Discussion

Ihya`ul mawat diperoleh dari bahasa Arab. Kata yang dimaksud memiliki dua slogan yang mengindikasikan sebuah label dalam ilmu fikih yang mempunyai makna khusus. Secara literal, *ihya`* bermakna memberikan kehidupan dan *mawat* berarti mati, dan kalau digabungkan menjadi *ihya`ul mawat* yang memiliki arti menghidupkan tanah yang mati.³ Maka *ihya`ul mawat* ialah mengambil manfaat suatu lahan yang mati ataupun suatu lahan yang terlantar untuk keperluan apapun, dengan tujuan agar bisa dimanfaatkan, setiap tanah yang mati ketika diberi kehidupan oleh seseorang maka dengan demikian, tanah itu telah berupa kepemilikannya kepada orang yang bersangkutan dengan penghidupan tanah tersebut.

Objek yang memiliki keterkaitan dengan *ihya`ul mawat* hanya diterapkan terhadap tanah yang mati dan tidak bertuan. Adapun tanah-tanah yang masih dianggap hidup, tidak dapat dikecualikan jika tanah tersebut diberikan begitu saja oleh pemerintah, karena ia bukan kategori perkara yang boleh untuk umum, melainkan sebatas dibolehkan teruntuk pemerintah. Maka itulah yang disebut sebagai tanah milik negara. Hal demikian pernah berlangsung di masa Rasulullah ﷺ. ketika Bilal Al-Muzni meminta sepetak lahan kepada Rasulullah, namun ia tidak dapat memilikinya, hingga tanah itu diserahkan kepadanya.

Mesti diketahui bahwa tidak seluruh lahan mati atau kosong dapat dianggap bahan sasaran *ihya`ul mawat*. Pandangan Ibn Qudamah terhadap lahan yang boleh dikelola ada dua kategori: pertama, lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya jika ditemukan hal demikian lahan tersebut akan jatuh menjadi hak milik bagi siapapun yang mengelolanya tanpa perizinan dari pemerintah. Adapun kedua, yakni lahan yang memiliki tuan namun tidak diketahui keberadaan pemiliknya hingga lahan tersebut ditinggal dan tidak dikelola. Pandangan Ibn Qudamah sejalan pula dengan sudut pandang

² Munif, h. 75.

³ Tiara Risqy, Rachmat, Annisa, "Thya Al-Mawat : Membuka Lahan , Tanah Mati Untuk Di Manfaatkan," *Fiqih Muamalat*, 2021, h. 5.

yang dipaparkan oleh imam As-Syafi'i terhadap tanah mawat ini:⁴ (1) Tanah mati yang pernah dikelola oleh pemiliknya atau oleh orang yang dikenal dalam Islam. Lalu pengelolaan dengan cara pembangunan itu roboh dan hilang, hingga tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah mati yang kosong dari bangunan-bangunan bahkan tanpa penghuni. Maka tanah ini akan tetap menjadi hak kepemilikan sipemiliknya tidak dimiliki untuk orang lain; (2) Lahan mati yang tidak bertuan, yaitu lahan yang tidak digunakan ataupun tidak diolah oleh siapapun. Maka tanah yang bersifat seperti inilah yang dituju dari hadis Rasulullah berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) – رواه أحمد و الترمذي-

“Diriwayatkan dari Jabir semoga Allah meridhoinya, bhwwasanya Nabi Shallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Barang siapa yang mengelola (menghidupkan) lahan yang mati, maka lahan tersebut menjadi miliknya.”

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حق الملك أوله حق الله و حق رسوله, ثم حقكم, ولكن من أحيا أرضا ميتة فهي له)

“Dari ‘umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, berkata: bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: “Hak yang pertama terhadap lahan merupakan hak Allah dan hak Rasul-Nya, lalu menjadi hak kalian. Akan tetapi, barang siapa yang mengolah tanah mati(kosong), maka tanah tersebut menjadi miliknya.”

Dari konteks hadis di atas menerangkan tentang prinsip utama mengenai kepemilikan tanah dalam Islam, terkhususnya lagi tanah yang tidak ada tuannya. Dalam ilmu fikih dikenal sebagai tanah mati. Dalam hadis di atas menyatakan bahwa pada dasarnya bumi, tanah, merupakan hak Allah dan Rasul-Nya, lalu diserahkan kepada penduduk bumi agar tanah tersebut dikelola dengan baik dan mengambil manfaatnya. Hadis ini juga mengarahkan tentang bagaimana tanah yang tidak dikelola dapat diambil alih oleh individu yang bersedia mengusahakannya, namun tetap berada dalam prinsip keadilan serta keharmonisan dalam lingkungan masyarakat.⁵

Begitu pula anggapan dari Mazhab Hambali mengutarakan bahwa tanah mati tergolong menjadi dua bagian juga: Pertama, lahan yang tidak pernah dikelola bahkan tidak memiliki kepemilikan, yang mana tidak terdapat pembangunan di dalamnya. Kedua, yaitu tanah yang memiliki pemiliknya, baik tanah tersebut milik seseorang tertentu, melalui jual beli atau dengan cara *ihya`*, lalu lahan itu ditinggal hingga lahan itu mati. Sama seperti halnya tanah itu dahulu dimiliki dan dikelola, hingga banyak bangunan dan penghuni, namun setelah semakin berkurangnya penghuni dan bangunan tanah itupun menjadi tanah mati, sebagai contoh, adalah tanah yang ditempati kaum Tsamud dahulu, dan tanah yang tidak tetap yang dimiliki pada masa Islam *dzimmi*.⁶

Maka berdasarkan seluruh pendapat yang dikemukakan oleh ahli fuqaha dan ulama secara tepat bahwa objek *ihya`ul mawat* hanya dua jenis seperti yang telah disinggung di atas. Pada intinya bahwa tanah yang berhak dikelola atau dianggap sebagai *ihya`ul mawat* adalah tanah yang mati. Secara jelas dalam Alquran tidak tersedia acuan hukum *ihya`ul mawat*. Akan tetapi ada ayat Alquran yang bisa disimpulkan suatu penjelasannya yang menunjukkan perihal penerapan *ihya`ul mawat* yaitu pada firman Allah Surah Hud Ayat 61,

وإلى ثمود آخاهم صالحا قال يقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو انشأكم منا الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربي قريب مجيب

⁴ Ria Fitri, “Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 55 (2011): h. 8.

⁵ Ahmad Syarbaini, “Konsep Ihya` Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah(Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan,” *Heiema* 1, no. 2 (2022): h. 27.

⁶ Syarbaini, h. 29.

“Dan Kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Saleh. Lalu Saleh berkata: “Hai kaumku! Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenalkan (do’a hamba-Nya)”.

Berlandaskan ayat diatas dapat diperoleh bahwasanya masing-masing individu memiliki hak mengenai semua apa yang ada di muka bumi, begitupun lahan yang kosong. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya dan memakmurkan bumi adalah salah satu bentuk ibadah kepada-Nya yaitu dengan memakmurkan apa yang telah diberikan-Nya kepada kita. Menghidupkan lahan yang kosong merupakan salah satu kebaikan di dalam hukum syariat Islam, artinya lahan yang belum dikelola oleh manusia bisa berguna bagi manusia itu sendiri. Menghidupkan lahan yang mati merupakan petunjuk syariat secara mutlak. Yaitu dengan memberikan peluang kepada setiap muslim agar bisa memanfaatkan tanah yang mati.

Keberadaan tanah yang tidak memiliki tuan seperti macam harta *al-mubahat* dalam kajian fikih muamalah. Harta *al-mubahat* adalah salah satu dasar dibolehkannya setiap individu berusaha menjadikan lahan tersebut menjadi miliknya. Setiap orang bisa menggunakan bermacam jenis-jenis harta yang merupakan macam harta *al-mubahat*. Berdasarkan dengan apa yang telah disebutkan bahwa konsep seperti ini berlandaskan kaidah hukum Islam yang memperkenankan mengendalikan harta yang belum dikuasai oleh individu lainnya. Maka Al-Zuhailiy mengungkapkan bahwa salah satu alasan kepemilikan yaitu mengendalikan harta mubah. Harta mubah bisa dicerna sebagai aset yang belum beralih hak kepemilikannya kepada seseorang tertentu dan tidak terdapat larangan hukum untuk memilikinya. Permisalan dari harta mubah ini seperti air yang masih berada pada sumbernya, kayu bakar dan pohon yang berada di hutan rimba, hewan liar di darat dan laut, dan lainnya⁷.

Pemahaman Islam dalam hal kepemilikan tanah berlandaskan kepada gagasan hak milik. Islam menerima hak milik pribadi secara bersamaan dengan hak umum. Dalam pendapat sistem perekonomian Islam, kepemilikan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pemilikan pribadi yaitu kekuasaan pada zat atau keuntungan khusus yang membuka kemungkinan baginya untuk megambil manfaat dengan langsung atau memperoleh imbalan dari lahan tersebut. Tiap individu mempunyai keberhadaan untuk mencapai sesuatu menjadi miliknya, selama metode yang digunakannya tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada⁸.

Sebagian besar para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait pembukaan tanah mati dapat dianggap sebagai asas untuk mendapatkan hak kepemilikan terhadap lahan tanpa ada perizinan dari pemerintah negara. Mereka mengemukakan pendapat bahwa siapapun yang membuka suatu lahan, otomatis lahan tersebut akan jatuh menjadi hak kepemilikannya dengan tidak ada persyaratan izin yang lebih lanjut dari pihak berwanang. Akan tetapi jika terjadi problem atau persengketaan berkenaan dengan tanah tersebut, maka penguasa berkewajiban untuk memastikan hak milik yang diakui dan diselesaikan dengan baik dan adil.⁹

Walaupun telah dijelaskan bahwa setiap tanah yang mati akan menjadi milik orang yang menghidupkan, namun terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai perizinan hal tersebut. Apakah boleh memiliki tanah itu tanpa izin pemerintah ataukah harus memiliki izin dari pemerintah untuk memilikinya. Menurut Abu Hanifah *ihya`ul mawat* harus mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dahulu. Abu Hanifah tersebut menjelaskan: siapapun yang menggarap lahan yang tidak produktif, maka lahan itu menjadi hak miliknya dengan syarat pemerintah telah mengizinkannya, dan apabila pemerintah belum mengizinkannya berarti tanah tersebut belum menjadi miliknya. Sedangkan Imam Malik berpendapat maksud dari tanah yang kosong itu adalah tanah yang terletak

⁷ Agung Prasektiyo, “Implikasi Nilai Maslahat Terhadap Pemberdayaan Tanah Terlantar (Ihya`ul -Mawat) Di Kota Medan,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 01, no. 01 (2021): h. 5.

⁸ Ali Sodikin, “Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh,” *Jurnal Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam* 1, no. 6 (2017): h. 4.

⁹ Risqy, Rachmat, Annisa, “Ihya Al – Mawat : Membuka Lahan , Tanah Mati Untuk Di Manfatkan,” h. 9.

jauh dari pemukiman warga atau di padang pasir serta dataran sehingga apabila ada seseorang yang ingin menghidupkan tanah ini maka diperbolehkan. Berbeda apabila tanah tersebut terletak pada pemukiman warga maka izin dari pemerintah diperlukan.¹⁰ Sementara itu anak didik Abu Yusuf berpendapat bahwa izin dari pemerintah merupakan suatu perkara yang tidak terlalu penting. Pada akhirnya, meskipun ada perbedaan dalam hal izin pembukaan tanah, sebagian besar ulama bersepakat dan mendukung bahwa jika terjadi persengketaan terkait kepemilikan tanah yang dibuka oleh seseorang, maka pemerintah mempunyai kewajiban sebagai penengah dan pemberi keputusan, dan mereka bertanggung jawab terhadap penyelesaian persengketaan sesuai dengan hukum. Adapun konteks undang-undang pertanahan yang ada di Indonesia, mendapatkan izin dari pemerintah termasuk kategori yang harus dilakukan dan tidak bisa dipertimbangkan atau ditawar.¹¹ Pada masa Rasulullah, pengaturan tentang kepemilikan tanah sangat sederhana dan berbasis pada prinsip memberi kesempatan kepada individu untuk mengolah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Rasulullah memberikan izin kepada umat Islam untuk mengambil hak atas tanah yang tidak terurus dengan cara menghidupkan atau mengelola. Ini dilakukan untuk memicu produktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada pemerintah selama tanah tersebut benar-benar tidak terklaim oleh pihak lain. Konsep ini sangat mendalam dengan konteks keadilan sosial pada masa itu, yang mana hak individu dalam sesi pengelolaan lahan dihormati, bahkan penguasa hanya sebagai pihak pengatur ketertiban, bukan malah sebaliknya sebagai penghalang. Hilangnya hak kepemilikan tanah, telah ditetapkan oleh syariat Islam bahwa gugurnya hak kepemilikan tanah tersebut kisaran setelah tiga tahun tanah tersebut ditelantarkan secara berturut-turut. Maka pemerintah akan mengambil alih tanah tersebut lalu menyerahkannya kepada orang yang dapat mengolahnya.¹²

Dalam suatu situasi, kita menyaksikan frekuensi kasus agraria yang mengakibatkan perselisihan antara negara, pengusaha, dan rakyat. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Agraria, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak berhasil mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Sering kali, masalah itu timbul karena pemahaman sepihak terhadap aturan dalam undang-undang agraria. Seperti yang terjadi pada belakangan ini, banyak terjadi sengketa lahan antara rakyat dengan pengusaha perkebunan tentang siapa yang berhak memanfaatkan tanah tersebut. Parahnya, konflik ini mengakibatkan korban di kalangan rakyat.¹³

Maka sebelum diterapkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, hukum atas tanah di Indonesia bersifat dualisme, yaitu selain diakui diterapkannya hukum tanah adat yang bersumber dari hukum adat, diakui pula peraturan mengenai tanah yang berlandaskan atas hukum barat. Setelah ditetapkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka berakhir masa dualisme dan jadilah hukum tanah pada Indonesia menjadi suatu penggabungan hukum tanah. Hak-hak atas tanah menjadi salah satu hak perseorangan. Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang tanah untuk menggunakan, mengendalikan, memanfaatkan, ataupun mengambil keuntungan dari bidang tanah tersebut.¹⁴

Pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwasanya: "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6". Tak sama halnya dengan hak guna bangunan yang ditujukan untuk rumah tinggal, perkantoran. Pemilik hak guna bangunan pada dasarnya tidak begitu berbeda dengan pemilik hak milik, hanya saja pada hak guna bangunan terkendala pada penggunaan tanahnya. Pemilik hak guna bangunan harus memperpanjang durasi masa berlakunya.¹⁵

¹⁰ Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam," h. 14.

¹¹ Munif, "Iḥyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia Pendahuluan," h. 92.

¹² Rokiyah Muslim, Shohib, Hairus, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Hak Atas Kepemilikan Tanah," *Jurnal Qolamuna* 7, no. 1 (2021): h. 125.

¹³ Sodikin, "Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh," h. 3.

¹⁴ Muslim, Shohib, Hairus, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Hak Atas Kepemilikan Tanah," h. 2.

¹⁵ Muslim, Shohib, Hairus, h. 3.

Namun pemikiran *ihya`ul mawat* yang demikian tidak berhubungan lagi dengan situasi dan aturan pertanahan yang berada di Indonesia pada saat ini. Secara umum, pasal 33 (3) UUD 1945 mengatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” UU Pokok Agraria dan peraturan pertanahan lainnya yang diterapkan di Indonesia menjelaskan berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia. Peraturan tanah di Indonesia tidak mengharuskan keberadaan lahan yang benar-benar tidak ada pemiliknya. Aturan pertanahan yang ada di Indonesia mengatakan bahwasanya tanah di Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni tanah milik individu, tanah milik badan hukum, tanah adat, dan tanah milik negara. Tidak ada lagi lahan bebas yang tidak memiliki tuan seperti yang disampaikan dalam hadis dan pemahaman fuqaha di zaman dahulu yang berkaitan dengan *ihya`ul mawat*.¹⁶

Lalu disebutkan dalam pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 tentang aturan pemerintah nomor 36 tahun 1998 memberikan pemahaman mengenai tanah dengan status hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pemanfaatan yang memiliki kemungkinan menjadi tanah terlantar. Semuanya mengacu pada ketentuan pengabaian, tidak diurus, tidak ditangani. Dalam bahasa yang lebih efisien, tanah disebut dengan tanah yang mati apabila penanggung jawab pemanfaatan tanah tidak mengelolah terhadap tanah tersebut. Aturan tanah terlantar ini menjadi tanah negara yang bisa diberikan hak pengelolaan kepada pihak lain, baik itu pengelolaan hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pakai. Dengan kata lain, bisa dipahami bahwasanya tidak semua tanah yang ada di Indonesia bisa diorganisir atau dikelola begitu saja. Ketika salah satu penduduk Indonesia akan mengelolah tanah, maka harus mengamati secara cermat kemungkinannya untuk mengelolah tanah tersebut, dan hal ini juga sudah berdasarkan izin pemerintah agar tidak terjadinya perpecahan antara pemerintah dan masyarakat.¹⁷

Disebutkan bahwa *ihya`ul mawat* harus mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dahulu, hal ini dikarenakan pemimpin adalah wakil Allah dimuka bumi, dan izin ini diberdirikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Apabila lahan kosong bisa dimiliki oleh siapa saja, maka kemungkinan besar akan banyak terjadi berpecahan serta permusuhan antara manusia karena memperebutkan lahan yang kosong.

Ihya`ul mawat merupakan salah satu konsep dalam hukum islam yang merujuk kepada upaya menghidupkan dan memanfaatkan tanah mati melalui pengelolaan dengan cara yang produktif. Selepas pada pembahasan mengenai *Ihya`ul mawat*, cara dalam pengelolannya, syarat-syarat dan hukum yang harus diketahui, di samping itu terdapat tujuan-tujuan diadakan *ihya`ul mawat* di antara tujuan-tujuannya yaitu:

1. Menghasilkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pengelolaan lahan mati, untuk membangun kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi bagi para petani yang kebanyakan mereka bergantung pada tanah. Hukum agraria atau disebut dalam istilah ilmu fiqh adalah *ihya`ul mawat* ini menjadi suatu perantara untuk menciptakan keadilan seluruh masyarakat, hingga tidak sebatas memperhatikan pihak-pihak terkhusus melainkan secara menyeluruh. Dan dengan sistem *ihya`ul mawat* yang adil, sangat diharapkan tumbuhnya masyarakat yang makmur, yang mana distribusi dan pengelolaan lahannya lebih merata dan adil.

Selain itu masyarakat juga dapat menghasilkan sumber daya alam yang digunakan untuk pertanian atau kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini bisa menurunkan keterikatan pada sumber daya alam yang langka, juga menemukan peluang kerja baru yang membantu meningkatkan penghasilan masyarakat.

¹⁶ Munif, “*Ihyā` Al-Mawāt* Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia Pendahuluan,” h. 3.

¹⁷ Munif, h. 14.

2. Mencantumkan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kesatuan dan kebersahajaan dalam hukum pertanahan serta mendorong perataan distribusi tanah.

Tujuan kedua ini tertuju kepada perlunya penyatuan dan penyederhanaan dalam sistem pertanahan. Sebelum adanya hukum *ihya`ul mawat*, hukum pertanahan di Indonesia terpecah-pecah dan banyak terjadi perbedaan antara hukum adat, kolonial dan nasional. Dengan adanya *ihya`ul mawat* diharapkan hukum pertanahan akan lebih efektif dalam mengatur masalah pertanahan di Indonesia dan mengurangi kerancuan serta persengketaan yang terjadi akibat dari ketidakjelasan atau perbedaan aturan.

Dengan adanya hukum ini, maka peraturan ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk menanggulangi ketidakseimbangan distribusi tanah, dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki tanah agar dapat memperoleh tanah melalui pengelolannya. Hal ini membantu mengurangi penumpukan kepemilikan lahan terhadap belah pihak tertentu.

3. Menempatkan validitas untuk menyerahkan kejelasan hukum terkait hak-hak terhadap tanah untuk seluruh masyarakat.

Adapun pada tujuan yang ketiga tersebut, meninjau pada pentingnya memberikan kepastian hukum baik bagi individu atau kelompok yang memiliki hak atas tanah. Sebelum adanya hukum *ihya`ul Mawat*, sangat banyak ditemukan rakyat yang menjadi korban ketidakjelasan mengenai hak-hak terhadap tanah yang mereka garap. Maka UUPA atau *ihya`ul mawat* bertujuan untuk memberikan kepastian berkenaan tentang orang yang lebih berhak terhadap tanah dan bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan atau dialihkan. Kepastian hukum ini bernilai penting untuk menghindari persengketaan tanah dan membuktikan bahwa siapapun itu yang berhak atas tanah dapat merasa aman dan terlindungi dalam proses pengelolaan *ihya`ul mawat* serta pemanfaatan lahan yang dimiliki.¹⁸

Maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan penerapan *ihya`ul mawat* adalah untuk mengelola sumber daya alam yang ada secara optimal, melipatgandakan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan dalam kepemilikan serta pengelolaan tanah. Dalam konteks ini *ihya`ul mawat* sangat diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi untuk masyarakat secara merata dan produktif.

Setelah menyinggung pembahasan terkait objek *ihya`ul mawat*, tidak sebatas itu saja akan tetapi dalam pembelajaran *ihya`ul mawat* orang muslim mesti mengetahui syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan *ihya`ul mawat*. Karena tidak akan menjadi sempurna pengetahuan dan penerapan tentang ini jika syarat dan ketentuan nya tidak terpenuhi, oleh karena itu diantara syarat-syarat *ihya`ul mawat* sebagai berikut:

1. Hendaknya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tanah tersebut tergolong orang Islam. Walaupun pemerintah memberi izin ataupun tidak.
2. Mesti sifat lahan yang mati itu jelas, maksudnya kedudukannya jelas bahwa lahan tersebut tidak dimiliki oleh orang Islam dari penduduk setempat, lahan itu harus jelas tanah yang kosong dan mati. Kedua syarat ini adalah pendapat dari 'alim 'ulama yaitu syekh Muhammad ibn Qasyim Al-Ghazzi.
3. Kepemilikan lahan yang mati tidak dianggap begitu saja sebagai hak milik sang penggarap, kecuali jika melakukan persyaratan di bawah ini:
 - (a) Diharuskan bagi seorang yang menggarap lahan tersebut, mampu memenuhi amanahnya untuk menjaga lahan tersebut. Seperti mengairinya, mengadakan pembangunan di dalamnya dan perawatan yang sangat baik terhadap tanah yang ditinggal tersebut.

¹⁸ Rachmat Risqy, "Ihya Al – Mawat : Membuka Lahan, Tanah Mati Untuk Di Manfaatkan," *Fiqih Muamalah Ihya Al – Mawat*, 2021, h. 18.

- (b) Tanah tidak dinisbatkan secara khusus kepada seseorang (bukan milik siapapun). Demikian terdapat hadist yang relevan terkait ini:

من أعمار أرضا ليست لأحد فهو أحق بها

“Barang siapa yang telah memakmurkan suatu tanah yang tidak ada milik siapapun, maka dia adalah orang yang lebih berhak terhadap tanah tersebut.” (HR. Bukhari)

4. Jika terdapat barang tambang yang diperoleh dari tanah yang ditinggal tersebut, tidak boleh digarap karena barang tambang berupa garam, minyak, atau jenis yang lainnya merupakan kepentingan umum bagi masyarakat sekitar.
5. Apabila ditemukan air sumur yang berlimpah dari tanah yang ditinggal tersebut, maka orang yang lebih berhak mengambilnya terlebih dahulu adalah orang yang pertama kali menggarap tanah tersebut daripada orang yang lain. Maka adapun sisahnya diberikan kepada kaum muslimin.¹⁹

Dikemukakan pula oleh ahli *fuqaha`* bahwasanya ketentuan-ketentuan *ihya`ul mawat* meliputi tiga bagian yakni, orang yang mengelola, tanah yang akan dikelola dan proses pengelolaan. Yang pertama, syarat seputar penggarap lahan, kelompok syafi'iyah menyatakan bahwa sipenggarap mesti tergolong orang Islam, madzhab hanabilah, syafi'iyah dan malikiyah menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menarik pajak hasil perlawanan tersebut, jika penggarap adalah orang muslim, berbeda halnya jika si penggarap adalah kafir maka pemerintah punya hak dalam menarik hasil pajak dari lahan tersebut kurang lebih 10%. Dan terdapat beberapa pendapat lainnya seputar hukum pengambilan pajak dari lahan tersebut. Seperti ada sebagian pendapat yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara muslim dan kafir dalam hal kepemilikan lahan kosong, begitu pula pendapat dari kebanyakan para ulama.

Jika ditemukan terjadinya penggarapan lahan orang Islam di bawah penguasaan orang kafir *dzimmi* maka orang muslim mengambil alih (merampas) lahan kosong dari penguasaan orang kafir maka hal itu boleh dilakukan dan menjadi miliknya. Karena seperti apa yang diutarakan oleh imam Syafi'i sesungguhnya orang kafir tidak diperbolehkan mengambil tanah atau lahan milik negara Islam. Masuk kepada syarat yang kedua, yaitu seputar lahan yang ingin digarap. Hal demikian tidak jauh dari pembahasan yang sebelumnya mengenai syarat orang yang menggarap.²⁰

Syarat yang kedua ini juga menuntut bahwa lahan tersebut berada sekitaran wilayah Islam, walaupun demikian *jumbur`ulama* menyatakan bahwa hukum *ihya`ul mawat* tidak membedakan lahan yang ada di wilayah Islam dan wilayah non Muslim. Tidak termasuk pada lahan yang menjadi hak seorang muslim atau kafir *dzimmi*. Kemudian syarat yang ke tiga yaitu meliputi penggarapan lahan, pada syarat yang ke tiga ini terdapat beberapa ikhtilaf diantaranya:

1. Pandangan imam Abu Hanifah, lahan penggarapan mesti atas izin pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan, seseorang boleh menggarap lahan itu, begitu pula sebaliknya.
2. Pandangan imam Malik, apabila lahan tersebut berada di sekitar pemukiman, dalam penggarapannya mesti mendapatkan perizinan pemerintah, apabila jauh dari wilayah pemukiman maka tidak ada kewajiban untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
3. Pandangan imam Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengutarakan terhadap hal demikian, bahwasanya semua lahan yang termasuk kepada sasaran *ihya`al-mawat* apabila dibudidayakan maka tidak perlu meminta izin kepada pemerintah karena seluruh harta yang semisal dengan itu boleh dimiliki oleh siapapun. Mereka berpegang pada hadis-hadis Rasulullah yang mana di dalamnya tidak terdapat pernyataan bahwa mesti meminta izin kepada pemerintah. Meskipun demikian sangat dianjurkan agar menerapkan

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, *Minhajul Muslim*, ed. Tim Darul Haq (Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 1419), h. 876.

²⁰ Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam," h. 7.

perizinan dari pemerintah, dengan tujuan agar terhindar dari berbagai problem ataupun ketidakadilan yang terjadi (persengketaan).²¹

Dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam *ihya`ul mawat*, ini juga telah dijelaskan pada dasar hukum *ihya`ul mawat* pada Islam. Begitu pentingnya kita mengetahui tentang hukum-hukum dan syarat-syarat dasar dalam *ihya`ul mawat* agar tidak terjadi kesahpahaman antara para pemerintah dan para penduduk karena ketidaktahuan para penduduk tentang hukum dari *ihya`ul mawat* tersebut.

Menurut konsep fiqh muamalah, hak milik tanah dapat diperoleh melalui bermacam cara, seperti: melakukan pekerjaan, harta waris, hibah, hadiah, dan *ihya`ul mawat*. Bekerja adalah cara utama dalam memperoleh hak milik tanah yang bermula dari usaha pribadi seseorang. Sedangkan cara pencapaian melalui warisan, hibah, dan hadiah, merupakan peralihan hak milik seseorang kepada yang lainnya tanpa adanya tahapan bekerja dan cara-cara ini diterima menurut hukum pengalihan hak milik.²²

Maka cara dalam menghidupkan lahan mati juga disebut dengan memanfaatkan tanah atau menghidupkan tanah agar dapat bermanfaat lagi, dan cara dalam menghidupkan tanah tersebut berbeda-beda tergantung dengan adat atau rutinitas dari masyarakat setempat. Adapun cara *ihya`ul mawat* yaitu sebagai berikut:

1. Menyuburkan adalah sebuah proses yang membutuhkan perhatian, usaha, dan pemahaman tentang elemen-elemen yang dibutuhkan dalam konteksnya. Menyuburkan, cara ini diterapkan untuk daerah yang tandus yaitu daerah di mana tanaman tidak dapat berkembang, maka tanah tersebut diberi pupuk terlebih dahulu. Pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman yang dapat memperbaiki isi bahan organik dalam tanah. Sedangkan pupuk anorganik, seperti urea, NPK, atau TSP, digunakan untuk menambahkan unsur hara spesifik seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta menambahkan bahan organik seperti humus, sisa daun, dan bahan-bahan organik lainnya yang juga dapat mengoptimalkan komposisi tanah, memperkuat potensi dalam menahan air, dan memberi habitat bagi organisme mikro. dan hal tersebut dilakukan agar tanahnya menjadi subur, lalu bisa ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Tanah subur mendukung hasil panen yang melimpah, efisiensi penggunaan lahan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim, karena memiliki kapasitas lebih baik untuk menyimpan karbon dan air.
2. Menanam dalam konteks *ihya`ul mawat* adalah bagian dari upaya menghidupkan kembali atau memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk kepentingan yang bermanfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *Ihya`ul mawat* secara harfiah berarti menghidupkan tanah mati, yaitu mengolah tanah yang sebelumnya tidak digunakan atau dibiarkan terbengkalai menjadi lahan yang subur, produktif, dan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan. Menanam juga disebut berupa proses memasukkan, menempatkan, atau menanamkan bibit, biji, batang, atau bagian lain dari tanaman ke dalam media tumbuh, seperti tanah, air, atau pot, dengan tujuan agar tanaman tersebut dapat tumbuh, berkembang, dan menghasilkan sesuatu baik itu berupa buah, bungan, daun tau sesuatu yan lainnya. Menanam, cara ini dikerahkan pada daerah-daerah yang subur, dengan syarat bahwa tanah tersebut belum dikuasai oelh orang lain.
3. Membatasi pada sekeliling tanah, hal ini diterapkan pada lahan yang tidak efektif yang mana tanah tersebut belum memiliki tuan, dengan membuat pagar, garis, atau tanda lain, ini menunjukkan niat seseorang untuk menghidupkan tanah tersebut. Hal ini menjadi bentuk klaim awal terhadap tanah yang tadinya belum ada pemilik yang mengelolanya. Garis atau pagar memberikan batas fisik yang jelas untuk mencegah orang lain mengklaim tanah yang sama. Ini penting terutama jika tanah tersebut berada di kawasan terbuka yang belum ada pengelompokan kepemilikan resmi. Pagar atau batas juga dapat membantu pemilik mengelola

²¹ Syarbaini, "Konsep Ihya` Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah(Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan," h. 24.

²² Sodiqin, "Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh," h. 5.

tanah dengan baik, baik melindungi dari gangguan hewan ataupun melindungi dari pihak luar, serta memastikan penggunaan lahan sesuai rencana.

4. Menggali parit merupakan pengindikasikan bahwa seseorang telah memulai usaha untuk menghidupkan tanah mati, baik untuk bercocok tanam, peternakan, atau keperluan lain yang bermanfaat. Menggali parit adalah tanda fisik yang memberikan batas yang jelas untuk mencegah klaim ganda atas tanah tersebut. Menggali parit, cara ini dilakukan agar orang lain mengetahui bahwa tanah yang sudah diberi parit tersebut telah dimiliki oleh orang lain, juga bisa bermanfaat untuk menyalurkan air serta mencegah terjadinya banjir terhadap suatu lahan, dan manfaat lainnya juga untuk menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.²³

Beda cerita apabila sumur itu telah ada sebelum lahan tersebut digarap, lalu sipenggarap hanya memperbaharui sumur tersebut dengan cara menggalnya, maka terdapat aturan bahwa batas daerah yang terlarang untuk kepemilikan tanah adalah kisaran lima puluh hasta dari sumur. Maksudnya adalah sekitar sumur yang tidak boleh digarap oleh pihak lain jaraknya adalah 50 hasta (30 meter) yang akan menjadi perbatasan aman yang tidak boleh dilewati oleh pemilik tanah dengan tujuan untuk melindungi sumber air sumur tersebut. Namun berbeda halnya jika sumur itu baru digali oleh si penggarap, maka perbatasan wilayah yang dilarang untuk hak kepemilikannya adalah sekitar sumur tersebut dengan jarak 25 hasta (15 meter). Hal ini juga pernah dilakukan oleh para ulama atau generasi sebelumnya. Maka alhasil jarak dengan 25 hasta itu, menjadi batas yang sah untuk dapat dikalaim sebagai kepemilikan tanah sekitar sumur yang baru saja digali. Berdasarkan sebuah periwayatan hadis:²⁴

حريم البئر مدّ رشائها

“Perbatasan daerah yang dilarang dari sumur (yang terdapat pada tanah mati) sepanjang tali timbanya” (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang *dha'if*)

Adapun jikalau perbatasan wilayah yang terlarang untuk hak kepemilikan lahan yang terdapat pepohonan atau tanaman pada lahan yang mati (telah ditinggl), seperti halnya pohon kurma maka batas daerahnya yaitu seukuran panjang dahan pohon atau pelepahnya. Begitu pula jika ditemukan perumahan atau bangunan lainnya seperti tempat pembuangan sampah, pada tanah yang mati maka batas kepemilikan tanah tersebut adalah seluas tanah yang ada di sekitarnya. Seorang yang mendirikan bangunan di tanah yang mati, maka ia memiliki hak untuk menggarap tanah tersebut dan apa yang ada di sekitarnya sesuai adat setempat.²⁵

Conclusion

Ihya`ul Mawat, secara harfiah, berarti menghidupkan tanah yang tidak produktif atau terlantar agar dapat digunakan kembali dan memberikan manfaat. Dalam konteks Islam, upaya ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga bernilai amal jariyah, karena tanah yang diolah untuk kebaikan umat akan mendatangkan pahala yang berkelanjutan. Namun, penerapan *Ihya`ul Mawat* dalam masyarakat tidak dapat dilakukan sembarangan. Sebagai bagian dari prinsip keadilan, penghidupan tanah yang terlantar harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk menghindari konflik antara individu dan antara masyarakat dengan pemerintah. Tanpa izin, upaya ini dapat memicu perselisihan dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah. Setelah izin pemerintah diberikan, tanah yang diolah harus memenuhi syarat tertentu, seperti tanah yang tidak dimiliki atau tidak digunakan oleh pihak lain. Selain itu, pengelolaan tanah harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan produktivitasnya dalam jangka panjang tanpa merusak ekosistem atau menyebabkan kerusakan alam. Oleh karena itu, *Ihya`ul Mawat* diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka peraturan yang ada, demi kemaslahatan bersama.

²³ Syarbaini, “Konsep *Ihya`ul Mawat* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan,” h. 9.

²⁴ Al-Jazair, *Minhajul Muslim*, h. 887.

²⁵ Al-Jazair, h. 888.

Reference

- Al-Jazair, Syeikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Edited by Tim Darul Haq. Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 1419.
- Fitri, Ria. "Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 55 (2011).
- Mugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Munif, Ahmad. "Ihya` Al-Mawat Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia Pendahuluan." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 29, no. 1 (2018).
- Muslim, Shohib, Hairus, Rokiyah. "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Hak Atas Kepemilikan Tanah." *Jurnal Qolamuna* 7, no. 1 (2021).
- Prasektiyo, Agung. "Implikasi Nilai Maslahat Terhadap Pemberdayaan Tanah Terlantar (Ihya'ul - Mawat) Di Kota Medan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 01, no. 01 (2021).
- Risqy, Rachmat, Annisa, Tiara. "Ihya Al – Mawat : Membuka Lahan , Tanah Mati Untuk Di Manfaatkan." *Fiqih Muamalat*, 2021.
- Sodiqin, Ali. "Hukum Agraria Dalam Perspektif Ushul Fiqh." *Jurnal Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam* 1, no. 6 (2017).
- Sugiono. *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*. CV. Alfabeta, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, 2021.
- Sumadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ihyā` Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan." 1, no. 2 (2022).